

Pengelolaan zakat produktif dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Halimatus Sa'diyah^{1*}

¹ Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *sadiyahhalimah821@gmail.com

Kata Kunci:

Pengelolaan Zakat Produktif, Mustahiq, Muzakki, Pengentasan Kemiskinan.

Keywords:

Productive Zakat Management, Mustahiq, Muzakki, Poverty Alleviation.

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Perintah berzakat diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Harta yang melebihi kebutuhan pokok sehari-hari sudah seharusnya diserahkan kepada amil untuk dikelola dan selanjutnya diserahkan kepada mustahiq sesuai ketentuan. Namun proses pengelolaan dan pendistribusian zakat masih belum optimal dan belum memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Salah satu tujuan zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya mustahiq. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari literatur berupa buku, jurnal dan artikel tentang strategi pengelolaan zakat produktif.

Penelitian ini diangkat dari masalah pengelolaan zakat produktif melalui pemberian modal untuk usaha yang dikembangkan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

ABSTRACT

Zakat is an act that has become an obligation, especially for Muslims, the command to tithe has been regulated in the Qur'an and Sunnah, assets that exceed daily basic needs should have been handed over to the amil to be managed and then handed over to the mustahiq, but in the process of managing and distributing zakat is still not optimal and does not fulfill the goals set forth in Law Number 23 of 2011, one of the goals of zakat is to create community welfare, especially for mustahiq, where to solve the above problems can be analyzed using the approach method qualitative which only refers to two data, namely primary through interviews and secondary through some literature which includes books, journals or articles, with the subject of making a management strategy or productive zakat management developed in Junjung Village, Sumbergempol District, Tulungagung Regency through the provision of capital to make as well as developing a business that has been determined in accordance with expertise in their respective fields.

Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah yang bersifat material dan sosial yang memiliki manfaat sangat besar baik muzakki maupun mustahiq (Toriquddin, 2015b). Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Telah diperintahkan kepada kalian semua untuk senantiasa



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, barang siapa yang enggan untuk membayar zakat, maka shalatnya juga tidak akan diterima. Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa menunaikan zakat terkhusus bagi umat islam itu sangat penting sekali, tidak memandang usia termasuk bayi yang baru lahir dengan ketentuan lahirnya sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan untuk zakat didalam islam memiliki peran yang sangat menjanjikan terutama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat, metode transformative pengembangan ekonomi islam melalui zakat sebagai gerakan berdasarkan hukum Islam merupakan salah satu langkah untuk menuju kesejahteraan sosial terutama dalam perekonomian (Firmansyah & Yuliana, 2022).

Untuk itu, diperlukan adanya pengelolaan zakat yang baik guna mengatur proses berjalannya zakat, yang mana zakat tersebut harus disalurkan kepada para penerima zakat (*para musathiq*) dengan tepat sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Quran (Q.S. At Taubah: 60). Selain itu, sasaran zakat itu juga telah termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, KMA Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji Nomor D/291 tentang teknik pengelolaan zakat (Firmansyah & Yuliana, 2022).

Di era sekarang yang lebih mendapat perhatian khusus menerima zakat yakni orang miskin, meskipun zakat juga berhak disalurkan kepada mualaf, gharim, riqab, hal ini disebabkan karena permasalahan kemiskinan dalam negara setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini akan berdampak bahaya bagi manusia yang mana dengan kemiskinan tanpa adanya penanganan serius dari pemerintah, peradaban manusia semakin jatuh yakni ke dalam lembah kefakiran. Perlunya permasalahan tersebut sangatlah diperhatikan, sehingga dengan adanya pengelolaan zakat inilah yang akan membantu untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi pada masa sekarang. Akan tetapi fakta yang terjadi di masyarakat Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung mengenai pengelolaan dan penyaluran zakat masih belum sesuai atau belum efisien karena banyaknya kejadian yang mana ketika pembagian kepada mustahiq justru penerimaannya tidak merata terkadang seseorang yang mendapatkan zakat terlahir dari keluarga yang kaya, begitupun sebaliknya yang kehidupannya kurang mampu tidak mendapat pembagian zakat, hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 yang salah satu tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Undang-Undang RI Tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

Berdasarkan penjelasan latar belakang mengenai zakat diatas mengapa perlu adanya pengelolaan atau penyaluran zakat kepada masyarakat di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dan bagaimana tahapan pengelolaan ataupun penyaluran zakat kepada masyarakat agar dapat berjalan secara produktif, agar masyarakat yang kurang mampu atau miskin hidupnya sejahtera tanpa harus ada tumpang tindih dengan masyarakat yang dilahirkan dari keluarga kaya, maka dengan berbagai rumusan masalah yang sudah dijelaskan tadi akan meningkatkan efektifitas atau efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat juga dapat mengentaskan

masyarakat di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yang terjebak kemiskinan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan dalam kehidupannya.

Agar pembahasan mengenai suatu permasalahan di atas tidak menyimpang atau rancu dengan pembahasan yang lain, maka penulis membuat ruang lingkup dari permasalahan di atas agar pembaca dapat memiliki sebuah gambaran mengenai pembahasan didalam artikel ini, yakni mengenai pengelolaan atau penyaluran zakat agar dapat berjalan produktif kepada masyarakat di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengelolaan zakat sudah pernah dilakukan oleh Chaterin Maulidya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS dengan judul Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik) yang inti dari pembahasannya mengenai sistem penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh lazismu merupakan suatu pembaharuan yang sangat menguntungkan bagi masyarakat terkhusus di Desa Gresik karena dengan adanya suatu pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif melalui modal yang diberikan kepada para mustahiq, memberikan pendapatan bagi mereka yang mungkin kurang dalam kebutuhan pokoknya dan juga masyarakat di Desa Gresik yang menjadi mustahiq semakin terampil dalam mengembangkan usahanya berkat modal dan pelatihan yang dilakukan. Kemudian penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Faqih Bahtia Sukri dengan judul Analisa Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta, yang inti pembahasannya mengenai Program pengelolaan zakat apa saja yang akan dilakukan guna dapat memudahkan para mustahiq untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya, yang mana program-program yang dilakukan yakni meliputi pemberdayaan UKM dalam bentuk pengadaan modal atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha dengan berdasar kebutuhan dari para mustahiq, sehingga dengan adanya pengelolaan zakat seperti ini lebih memudahkan berjalannya zakat produktif yang sudah seharusnya diberikan kepada para mustahiq.

Penelitian yang dilakukan oleh Raudhatul Hasanah Imnur dan Tri Inda Fadhila Rahma dengan judul Analisa Pengelolaan Zakat dalam Pengembangan Usaha Produktif pada Basnaz Kabupaten Langkat, yang inti pembahasannya yakni membuat susunan strategi pengelolaan zakat produktif dengan menciptakan peluang usaha dengan memberikan modal kepada para mustahiq yang sudah disepakati sebelumnya kemudian setelah mendapatkan modal yang sudah diberikan, maka disitulah para mustahiq akan diberikan pelatihan bagaimana agar usaha yang dikembangkannya itu berjalan produktif sesuai apa yang telah dicita-citakan oleh Basnaz. Selain itu penelitian yang sama dilakukan oleh M. Salman Firmansyah dan Indah Yuliana dengan judul Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat Pada Laz El-Zawa, inti pembahasan dari jurnal ini ialah terdapat dua mekanisme yang dipakai oleh El-Zawa dalam menghimpun dana zakat yakni dengan pendekatan secara personal dan pendekatan secara institusional, yang mana didalamnya terdapat dua objek penyaluran zakat produktif di El-Zawa, pertama penyaluran tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan modal kepada UMKM yang membutuhkan, kedua yakni dengan

mengalokasikan dana zakat produktif kepada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim melalui beasiswa. Terakhir yakni penelitian yang dilakukan oleh Moh. Toriquddin dengan judul Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Prespektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur bahwa praktek distribusi harta zakat di Rumah Zakat melalui program Senyum Mnadiri dengan cara diproduktifkan sesuai dengan *maqashid al syariah*.

Metode kajian yang dijadikan pedoman dalam artikel pengelolaan zakat ini yakni dengan menggunakan paradigma Interpretif atau paradigma fenomenologi yang memberikan arti sebuah pendekatan alternatif menggunakan cara pandang yang memfokuskan penelitian terhadap peranan bahasa, interpretasi juga melalui pemahaman ilmu sosial sehingga paradigma interpretif akan memandang realitas sosial secara keseluruhan, tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya, kompleks, dinamis, penuh makna (Mudjia, 2018). Di dalam pembahasan artikel ini penulis memberikan sebuah penjelasan dengan melihat peristiwa atau suatu kejadian yang ada, kemudian langkah selanjutnya menyimpulkan apa yang telah dilihat dari suatu peristiwa dengan bahasa dari penulis sendiri, makna atau pengertian yang sudah disimpulkan penulis, didukung dengan adanya interaksi langsung bersama masyarakat yang lain yakni melalui wawancara dengan *mustahiq* kemudian dijabarkan sesuai dengan pemahaman yang telah didapat.

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan sebuah penafsiran deskriptif, maksudnya data-data yang dijadikan sebagai sumber informasi atau rujukan dalam pembahasan tidak memerlukan cara-cara untuk kuantifikasi atau membutuhkan analisis statistik, meliputi nominal, ordinal ataupun interval. Jadi secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang telah disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut prespektif masyarakat itu sendiri (Toriquddin, 2015a).

Metode pengumpulan data dalam artikel ini terbagi menjadi dua data yakni data primer dan data sekunder. Data primer yakni sebuah data yang memang harus ada karena sebagai sumber informasi atau rujukan yang sangat berperan penting, data primer dalam artikel ini yakni dengan wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu *mustahiq* zakat yakni *amil* zakat sebagai acuan informasi mengenai data masyarakat yang menerima zakat (*mustahiq*) beserta *muzakki*, kemudian mengenai data sekunder yakni sebuah data yang digunakan untuk memberikan informasi sebagai pendukung atau penguat dari data primer di atas, sehingga informasi-informasi apa saja yang dapat memberikan bukti terhadap data primer yang sudah dicantumkan sebagai acuan informasi. Data sekunder yang digunakan sebagai penguat dari data primer meliputi, buku atau e book, jurnal sesuai dengan pembahasan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data selanjutnya yakni dilakukan dengan observasi partisipatif, yakni pengumpulan data yang secara langsung terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang digunakan sebagai sumber data penelitian, yang dilakukan dengan cara pengamatan agar dengan adanya keterlibatan langsung membuat peneliti merasakan suka-dukanya. Sehingga data yang diperoleh akan lebih jelas dan lengkap (Toriquddin, 2015a).

Pembahasan

Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan merupakan penyelenggaraan, pengurus atau dapat diartikan proses yang membantu untuk merumuskan suatu strategi beserta tujuan organisasi, berarti dalam hal ini pengelolaan dimaknai sama dengan manajemen. Menurut James A.F Stoner, manajemen adalah sebuah perencanaan, pengeorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha dari keseluruhan anggota organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan (Wahyuningsih & Makhrus, 2019). Sehingga proses pengelolaan terutama dalam pelaksanaan zakat sangatlah diprioritaskan karena dengan pengelolaan inilah zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki ada yang mengatur dan mengawasi agar dapat berjalan optimal sesuai dengan tujuan yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang pastinya ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya para *mustahiq* zakat.

Zakat berasal dari bahasa arab yang menggunakan kata dasar (*masdar*) dari *al zakah* yang memiliki pengertian suci, berkembang, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah fiqh menurut Yusuf Qardhawi yakni sejumlah harta dengan memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat, yang mana harta tersebut diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau disebut *mustahiq* (Toriquddin, 2015b) Jadi, maksud dari menyerahkan harta berarti mengeluarkan sejumlah kekayaan yang dipunyai kepada *mustahiq* karena dengan mengeluarkan harta atau kekayaannya tersebut dalam ruang lingkup zakat justru hartanya akan semakin bertambah, bukannya berkurang karena dengan diserahkannya kepada *mustahiq*, harta tersebut menjadi lebih berarti, kemudian poin positif dari zakat yang sangat penting yakni dapat melindungi harta tersebut dari kebinasaan karena takut jika terus disimpan justru akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan.

Dalam pelaksanaan zakat perlunya untuk mengetahui beberapa golongan yang berhak untuk menerima zakat, yakni *orang-orang fakir*, mereka merupakan orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. *Orang-orang miskin*, adalah orang yang memiliki harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Amil zakat*, merupakan orang yang mengurus baik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Muallaf*, adalah orang yang baru masuk islam, salah satu strategi untuk melunakan hati mereka mereka agar kehidupannya damai dalam islam. *Riqab*, yakni orang-orang yang berada dalam perbudakan, zakat diberikan kepada riqab untuk membantu mereka agar terbebas dari perbudakan. *Gharim*, merupakan orang-orang yang sedang terlilit hutang banyak dan belum mampu untuk membayarnya. *Ibnu Sabil* yakni, orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan. *Fi Sabilillah*, adalah orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama (Mulyana, 2019).

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris yakni *productive* yang berarti banyak menghasilkan, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif ialah banyak menghasilkan karya atau barang. Sehingga Zakat Produktif merupakan model

pendistribusian zakat yang dapat membuat *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterima (Toriquuddin, 2015b). Zakat produktif dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber dana potensial yang pastinya dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat karena dapat digunakan sebagai modal untuk mengembangkan suatu usaha dalam sektor perekonomian dan juga mengembangkan kemampuan dari para *mustahiq* (Wahyuningsih & Makhrus, 2019). Zakat produktif ini sangatlah menguntungkan bagi para penerima zakat (*mustahiq*) jika benar-benar dimanfaatkan dengan sangat baik dan tidak disalahgunakan hanya untuk suatu kepentingan pribadi yang membuat kerugian sepihak. Sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang mana dengan adanya pemberdayaan harta melalui zakat atau usaha produktif dapat memberikan dampak positif yakni dapat menangani serta mengentaskan masyarakat dari kemiskinan serta dapat meningkatkan kualitas yang ada dalam diri masing-masing *mustahiq* (Mulyana, 2019). Sehingga sudah seharusnya pendistribusian zakat produktif harus memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama masyarakat miskin yang akan menjalankan kegiatan usaha yang diperoleh dari zakat produktif ini (Firmansyah & Yuliana, 2022).

Strategi Manajemen Zakat Produktif di Masyarakat Desa Junjung Kabupaten Tulungagung

Strategi pertama ketika akan melaksanakan pembaharuan mengenai pengelolaan zakat produktif perlunya mengenali dan mencari permasalahan yang terjadi di Desa Junjung Kabupaten Tulungagung, agar ketika terjun dalam pendistribusian zakat tidak terjadi suatu permasalahan dengan kasus yang sama, sehingga pendataan atau pencatatan ulang mengenai siapa saja masyarakat yang berhak menerima zakat dan ketika pendataan berlangsung perlunya untuk melakukan suatu observasi dengan mendatangi rumahnya, agar ketika penyaluran zakat tidak salah sasaran kemudian pendataan seharusnya tidak hanya diberlakukan bagi para *mustahiq* saja tapi juga data mengenai berapa banyak *muzakki* yang memang benar-benar layak serta mampu untuk mengeluarkan zakatnya,. Berikut disajikan mengenai data baik dari *muzakki* dan *mustahiq* di Desa Junjung Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022.

Tabel 1. Jumlah Mustahiq

| No | Mustahiq | Jumlah |
|------------------------------------|---------------|--------|
| 1 | Fakir | 30 |
| 2 | Miskin | 480 |
| 3 | Fi Sabilillah | 50 |
| 4 | Amil | 53 |
| Sumber: Data primer peneliti, 2022 | | |

Tabel 2. Jumlah Muzakki

| No | Nama | Jumlah |
|------------------------------------|---------|--------|
| 1 | Muzakki | 1280 |
| Sumber: Data primer peneliti, 2022 | | |

Dengan adanya pendataan antara *muzakki* dan *mustahiq* akan sangat memudahkan bagi para panitia atau petugas yang diberikan amanah untuk mendistribusikan zakat dan pastinya tidak terjadi kekeliruan ketika proses penyaluran zakat produktif.

Strategi pengelolaan zakat yang selanjutnya dapat dikembangkan di Desa Junjung Kabupaten Tulungagung yakni dengan menciptakan sebuah peluang usaha yang dikhususkan kepada para *mustahiq*, yang mana cara kerja dari strategi ini yakni para *mustahiq* akan diberikan modal oleh panitia *amil* zakat yang telah bekerja sama dengan *Baznas* setempat untuk membuat usaha kecil menengah (UKM) dengan dibuatkan kelompok maksimal 5 orang per UKM. Karena di Desa Junjung Kabupaten Tulungagung mayoritas tanaman yang dihasilkan adalah tanaman cabai rawit, sehingga nanti modal yang diberikan yakni berupa cabai rawit yang merupakan hasil panen dari pengusaha kecil setempat yang sudah diajak bekerja sama dengan panitia *amil* zakat dan juga *baznas*. Kemudian cabai rawit tersebut akan diolah menjadi sambal dengan ditambahi bumbu-bumbu dapur dan terdapat varian cumi ataupun tuna agar dapat memikat hati para pembeli, jika usaha UKM ini berhasil dan mendapatkan banyak keuntungan, maka kelompok *mustahiq* yang mengolah sambal tersebut akan menyetorkan hasil penjualannya kepada panitia zakat setempat, lalu jika pendapatannya melebihi dari modal yang telah diberikan tadi, maka sisa uang pengambilan dari modal akan diberikan semuanya kepada para *mustahiq* dan dibagi rata sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya. Strategi ini sangatlah menguntungkan bagi para jika berhasil diterapkan di Desa Junjung Kabupaten Tulungagung akan tetapi perlunya untuk memberikan pelatihan terlebih dahulu untuk bisa mahir dalam mengembangkan usahanya, mungkin bisa dalam waktu sebulan melakukan training sebanyak 5 kali agar ketika membuat usaha dalam bidang masing-masing selalu ada inovasi yang kreatif guna memikat hati para pelanggan untuk membeli apa yang telah dibuat tadi.

Kemudian strategi lain bisa dilakukan dengan cara memberikan bantuan guna mengembangkan ekonomi melalui usaha produktif, dalam hal ini panitia (*amil* zakat) yang telah berkoordinasi dengan *baznas* juga membantu memberikan bantuan modal berupa tanah yang sebelumnya sudah mengajukan proposal kepada pemerintah setempat guna memberikan sebidang tanah bagi para *mustahiq* untuk mendirikan usaha. Tanah tersebut mungkin akan ditanami tanaman cabai atau bawang merah yang sudah menjadi mayoritas hasil panen di Desa Junjung Kabupaten Tulungagung, yang mana sistem kerjanya juga sama dengan sebelumnya, untuk sementara waktu tanah yang diberikan tadi masih dalam masa penangguhan atau tidak memperlumaskan dalam kegiatan sewa menyewa yang penting *mustahiq* tersebut dapat mengembangkan usaha tanamannya tersebut, dan sudah seharusnya bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan tanah tadi sudah disediakan oleh panitia zakat dan *baznas* misalnya, pupuk, tangki, benih cabai ataupun bawang merah sehingga *mustahiq* tersebut tidak memikirkan bahan atau alat apa saja yang harus dibeli, intinya panitia sudah siap untuk menyediakan kebutuhannya. Kemudian jika hasil panennya itu mendapat keuntungan yang banyak maka sepertiga hasil panennya tadi dapat disetorkan kepada panitia setempat guna menyicil tanah yang telah ditempati, dan panitia zakat tidak akan memberikan tenggat waktu untuk pelunasan tanah jika memang pada waktu itu harga sedang *anjlok* dan hasil panen mengalami kerugian, maka

hal tersebut bisa dipertimbangkan lagi. Karena dalam mendirikan atau mengelola sebuah usaha terkadang ada fasenya ia dibawah dan ada fasenya ia berada di atas. Strategi ini memberikan dampak positif bagi para *mustahiq* karena dapat memberikan kepada mereka lapangan pekerjaan serta meningkatkan produktivitas masyarakat kecil sehingga meminimalisir terjadinya pengangguran.

Strategi terakhir yang dapat dikembangkan di Desa Junjung Kabupaten Tulungagung yakni dengan cara pembuatan jaringan bersama pengusaha-pengusaha kecil, sehingga strategi ini membutuhkan kerja sama yang harus terbina dengan baik. Panitia zakat bersama Baznas akan mengumpulkan atau membuat data mengenai pengusaha-pengusaha kecil sesuai dengan usaha di bidang masing-masing, yang mana kumpulan pengusaha tersebut akan diajak bekerja sama untuk memberikan sebuah peluang ekonomi kepada para *mustahiq*, semisal di Desa Junjung Kabupaten Tulungagung mayoritas pekerjaan masyarakat adalah sebagai petani, maka nanti panitia zakat beserta baznas akan mengkoordinasi para petani untuk memberikan sebuah peluang usaha kepada para *mustahiq* yakni dengan cara ikut bergabung untuk mengelola tanaman yang ada di sawah tersebut, baik *mustahiq* tersebut membantu membasmi hama, mencabuti rumput yang ada disekitar tanaman dan membantu menanam benih yang akan ditanam di tanah tersebut. Kemudian setelah adanya peluang untuk memberikan pekerjaan kepada *mustahiq*, keuntungan hasil yang diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan apa yang telah dipekerjakan atau bisa juga sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama. Strategi ini cukup mudah untuk dilakukan dan untuk sekarang mungkin sudah banyak diterapkan akan tetapi bukan pada masalah zakat namun sekedar pekerjaan biasa atau pekerjaan tersebut bisa dinamakan sebagai buruh.

Kesimpulan dan Saran

Zakat merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan khususnya bagi umat islam, maka sudah seharusnya seorang muslim jika memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokoknya sehari-hari, harta tersebut wajib untuk dizakati, dalam arti diserahkan kepada pihak yang sudah diamanati untuk mengelola harta tersebut, sehingga proses pengelolaan terutama dalam pelaksanaan zakat sangatlah diprioritaskan karena dengan pengelolaan inilah zakat yang dikeluarkan oleh para *muzaki* ada yang mengatur dan mengawasi agar dapat berjalan optimal sesuai dengan tujuan yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang pastinya ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya para *mustahiq*.

Perlunya dalam hal pengelolaan zakat harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat agar ketika zakat didistribusikan kepada para *mustahiq*, terdapat kepuasan didalam hati mereka dan zakat yang telah diterima bisa menjamin kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dimunculkanlah ide untuk membuat beberapa strategi mengenai pengelolaan zakat agar pendistribusian berjalan optimal dan mencapai tujuan yang telah dicita-citakan didalam undang-undang. Seperti yang dikembangkan oleh panitia zakat yang bekerja sama dengan baznas, yang mana dibuatlah strategi pengelolaan dengan menggunakan zakat produktif, dalam arti para

mustahiq akan diberikan modal untuk membuat serta mengembangkan usaha yang telah ditentukan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Daftar Pustaka

- Firmansyah, M. S., & Yuliana, I. (2022). Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat pada LAZ El-Zawa. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1427–1439.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.982>
- Mudjia, R. (2018). Paradigma Interpretif. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 4(1), 1032–1047.
- Mulyana, A. (2019). Strategi pendayagunaan zakat produktif. *Muamalatuna*, 11(2), 50–79. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>
- Toriquddin, M. (2015a). Pengelolaan zakat produktif: Perspektif maqasid al-syari'ah Ibnu 'Asyur. In *UIN-Maliki Press*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1481/>
- Toriquddin, M. (2015b). Pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat Kota Malang: Perspektif maqashid Al-Syariah Ibnu 'Asyur. *Ulul Albab*, 16(1), 62–79.
<https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2839>
- Undang-undang RI tentang Pengelolaan Zakat, Nomor 23 Tahun 2011.
<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5720>